



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 725/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, nomor 725/Pdt.G/2012/PA.Kis. dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Juni 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/10/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara tanggal 06 Juni 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
3. Bahwa pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: MHD. HERU EFENDI (lk), umur 10 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak pertengahan bulan Juli tahun 2011 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti mencekik leher Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 13 April 2012 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat serta menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi dan karenanya pemeriksaan dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar

tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: 1219065404920004 tanggal 10 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Batu Bara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara Nomor: 288/10/VI/2011 Tanggal 06 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka persidangan sebagai berikut :

I.SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juli tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencekik leher Penggugat dan telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 8 bulan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah \pm 7 bulan lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil.

II.SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dua tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2011 selalu dalam pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyakiti badan jasmani Tergugat dengan mencekik leher Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara a quo yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya kesimpulan Penggugat tersebut adalah tetap pada pendiriannya dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan karenanya Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan keterangan Penggugat serta saksi – saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Batu Bara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quad non, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai maksud pasal 1868 KUHPerd. dan bukti menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh dan sebab karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah *legitima persona standi in judicio* dalam perkara quad non, oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan permasalahan rumahtangganya secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi quad non sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan didepan persidangan dan bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar sebagai Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil alat bukti saksi telah dipenuhi ;

Idem ditto, keterangan yang diberikan Saksi – Saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing – masing saksi tersebut, bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat – alat bukti yang sah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2011 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ± 7 bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut

% öNä3ÄiäyRr& ô`liB ä3s9/ t,n=y{ ÷br& y³4İmİG»tf#uä ô`İBur /Nà6uZ÷t Y@yèy_ur ygøŠs9İ)\$ (#pqãZä3óitFİj9 [`ourø—r& 5Qöqs)İj9 ;M»tfUy y7İ9qsCE 'İû "bİ) 4 °pyJômu'ur Zo"Šuq`B ÇËËË tbrã ©3xýtGtf

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karenanya majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai,

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan panggilan kepadanya telah disampaikan secara sah dan patut, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, berdasar pasal 149 ayat (1) RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karenanya berdasar

hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan sebagaimana maksud pasal tersebut agar perceraian tersebut dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009 , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kisaran, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1434 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Evawaty, S.Ag dan Syafrul, SHI., M.Sy masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang tutur bersidang serta dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Evawaty, S.Ag

Syafrul, SHI., M.Sy

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)